

SOP – PERMOHONAN BANTUAN LPSK
2014

PER. LPSK NO. 1. THN 2014, 5 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK

- Untuk memenuhi kebutuhan akan suatu pedoman dalam melakukan pemeriksaan medis dan psikososial terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengingat LPSK telah memiliki Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial namun belum memiliki pedoman pelaksanaan. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2002; PP No. 44 Tahun 2008; PERLPSK No. 4 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan ini diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan permohonan bantuan pada LPSK yang meliputi pelaksanaan SOP, tujuan penyusunan SOP, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2014.